

RESUME JURNAL

Mata Kuliah : Pancasila

Program Studi : S1 PGSD

Semester/Kelas : 1/G

Dosen Pengampu : Roy Kembar Habibi, M.Pd



Disusun oleh :

NAYLA SALSA RAMADHANI

NPM : 2513053167

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Resume Jurnal: Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia

Oleh: Sri Pujiningsih (Pena Justisia, Vol. 17 No. 1, 2017)

Jurnal karya Sri Pujiningsih ini membahas tentang hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber etika yang menjadi dasar utama. Tulisan ini berusaha menjelaskan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan, karena hukum seharusnya tidak hanya mengatur tetapi juga mencerminkan keadilan dan kebenaran sesuai cita-cita bangsa.

Di bagian awal, penulis mengulas secara historis bagaimana bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai suku, adat, dan budaya yang berbeda, namun akhirnya bersatu dalam satu kesepakatan nasional. Dari keberagaman ini lahir sebuah kebutuhan untuk memiliki aturan bersama yang bisa menjaga keadilan dan ketertiban, dan itulah yang disebut sebagai hukum. Tujuan negara Indonesia, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat — melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menciptakan ketertiban dunia — hanya bisa tercapai jika seluruh elemen bangsa memiliki arah dan dasar hukum yang jelas. Proses perumusan arah dan kebijakan hukum inilah yang disebut politik hukum, yaitu upaya negara dalam menentukan bagaimana hukum dibentuk, apa tujuannya, serta nilai-nilai apa yang ingin diwujudkan di dalamnya.

Namun, dalam praktiknya, pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam pembuatan hukum di Indonesia, keputusan sering kali lebih banyak ditentukan oleh kekuatan politik yang dominan. Para ahli hukum memang dilibatkan, tetapi biasanya hanya sebatas memberikan masukan tanpa memiliki kendali penuh terhadap hasil akhir. Karena itu, hukum di Indonesia tidak jarang mencerminkan hasil kompromi politik, bukan semata hasil pertimbangan moral dan keadilan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan pentingnya etika untuk hadir dan menjadi penyeimbang dalam politik hukum.

Etika sendiri dijelaskan sebagai cabang filsafat yang membahas tentang perilaku manusia — dalam hal ini, perilaku manusia dalam bernegara. Etika berbeda dengan moral, meskipun keduanya saling berkaitan. Moral lebih berkaitan dengan tindakan nyata seseorang yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat, sedangkan etika adalah cara berpikir kritis tentang mengapa tindakan itu disebut baik atau buruk. Etika berawal dari ajaran-ajaran agama yang bersifat abstrak, lalu berkembang menjadi pedoman perilaku konkret melalui kode etik dan aturan sosial. Dalam perkembangannya, etika menjadi sistem nilai yang mengatur tindakan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam konteks kenegaraan.

Penulis menjelaskan bahwa hubungan antara hukum dan etika dapat dilihat dari tiga dimensi utama. Hubungan antara hukum dan etika dijelaskan melalui tiga dimensi utama.

- Pertama, dimensi isi dan wadah, di mana etika diibaratkan sebagai isi atau jiwa dari hukum, sedangkan hukum adalah wadahnya.
- Kedua, dimensi keluasan, di mana etika memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum — setiap pelanggaran hukum pasti melanggar etika, tapi tidak semua pelanggaran etika termasuk pelanggaran hukum.
- Ketiga, dimensi kesadaran, yaitu alasan manusia menaati hukum bukan karena takut hukuman, tapi karena sadar bahwa aturan itu benar dan adil.

Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, politik hukum menjadi alat penting untuk mewujudkan cita-cita nasional. Politik hukum pertama kali dirumuskan secara resmi setelah lima belas tahun kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB). Dokumen ini kemudian berkembang menjadi GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang diperbarui setiap lima tahun sekali. Melalui GBHN, pemerintah merancang arah hukum nasional agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila. Dalam perkembangannya, muncul juga lembaga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berperan menyusun perencanaan hukum melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Setelah amandemen UUD 1945, kewenangan pembentukan undang-undang beralih ke DPR, sementara BPHN tetap menjadi lembaga perencana arah pembangunan hukum nasional.

Pada bagian akhir, penulis menegaskan bahwa hukum dan etika tidak dapat dipisahkan. Hukum memang berfungsi untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi etika berperan sebagai dasar moral agar hukum tersebut memiliki arah yang benar. Jika hukum dijalankan tanpa etika, maka ia berpotensi digunakan untuk kepentingan politik atau kekuasaan semata. Sebaliknya, etika tanpa hukum tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan aturan. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan seimbang: etika memberikan nilai, dan hukum memberi kepastian. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber utama yang menyatukan keduanya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moral yang luhur.

Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak cukup hanya berlandaskan aturan tertulis. Hukum harus memiliki jiwa etika yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat menegakkan keadilan yang sejati. Dengan begitu, hukum bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, adil, dan beradab.